

PROBLEMATIK YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 20 P/HUM/2017 YANG MEMBATALKAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA TERTIB DPD RI

Febrihanna Shinta Dewi

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) febrihannadewi@mhs.unesa.ac.id

Hananto Widodo

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Mahkamah Agung telah membatalkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 baik secara hukum maupun secara politis telah mengundang problematik di Indonesia. Mahkamah Agung telah membatalkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Peraturan DPD RI tentang Tata Tertib DPD RI. Pasal 47 ayat (1) : “Susunan Pimpinan DPD terdiri atas 1 orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua meliputi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II yang mencerminkan keterwakilan wilayah dan bersifat kolektif kolegial.”, dan ayat (2) : “Pimpinan DPD diresmikan dengan keputusan DPD untuk masa jabatan 2 tahun 6 bulan”. Atas putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung tersebut juga mengakibatkan ketidakpuasan beberapa anggota DPD RI yang pada akhirnya berakibat pada sidang paripurna DPD RI. Menganalisis tentang kewenangan Mahkamah Agung untuk memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 yang membatalkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tertib DPD RI telah tepat ditinjau dari Pasal 1 angka 2, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Serta menganalisis akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 yang membatalkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tertib DPD RI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penulisan skripsi ini penulis menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian hukum normatif tidak mengenal adanya data. Sumber- sumber penelitian hukum dalam penelitian ini akan dibedakan menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi kasus. Teknik analisa bahan hukum yaitu dengan menginventarisasi serta mengelompokkan bahan hukum serta mengidentivikasi fakta hukum untuk menjawab isu hukum dengan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Langkah Mahkamah Agung dirasa tidak tepat untuk menguji materiil Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI dengan bahwa pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum diperjelas mengenai aturan seperti Tata Tertib DPD RI yang substansinya hanya mengikat ke dalam dan hanya berlaku di internal badan tersebut dapat digolongkan sebagai peraturan perundang- undangan sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat digolongkan dengan mudah jika pasal tersebut mengatur secara jelas.

Kata Kunci : Problematik Yuridis, Mahkamah Agung, Peraturan Perundang-undangan, Dewan Perwakilan Daerah, Tata Tertib.

Abstract

The Supreme Court has issued the Regional Representative Council Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2017 concerning the Rules of the Republic of Indonesia DPD with Supreme Court Decision Number 20P / HUM / 2017 both national and political law has proposed a problem in Indonesia. The Supreme Court has issued Article 47 paragraph (1) and (2) of the DPD RI Regulation concerning the Rules of the Republic of Indonesia DPD. Article 47 paragraph (1): "The DPD Leadership Composition consists of 1 Chairperson and 2 (two) Deputy Chairpersons including Deputy Chairperson I and Deputy Chairperson II who regulate regional representation and collectively collect collegially.", And paragraph (2): "The DPD leadership is inaugurated with a DPD decision for a term of 2 years 6 months". The decision issued by the Supreme Court was also issued to satisfy the members of the Republic of Indonesia DPD, which ultimately resulted in the plenary session of the Republic of Indonesia DPD. Analyzing the authority of the Supreme Court to decide on the Supreme Court Decision Number 20 P / HUM / 2017 which cancels RI DPD Regulation Number 1 of 2017 concerning the Order of the Republic of Indonesia Republic of Indonesia has been reviewed in accordance with Article 1 number 2, Article 7, and Article 8 of Law Number 12 of 2011 concerning Establishment of Perundang Regulation in conjunction with Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPRD, and DPD. As well as analyzing the legal consequences of the Supreme Court Decision Number 20 / P / HUM / 2017 which cancels RI DPD Regulation Number 1 of 2017 concerning the Order of the Republic of Indonesia DPD. The research method used is normative research. The writing of this paper uses the Legislative Decision, Case Approach, Conceptual Approach (Conceptual Approach). Normative legal research knows no data. The sources of legal research in this study will be divided into three parts, namely primary legal material, secondary legal materials and non-legal materials. Techniques for selecting legal materials using library case studies and case studies. The technique of analyzing legal materials is by inventorying and classifying legal materials and identifying legal facts to answer legal problems with legal interpretation. The results of the study show that the Supreme Court's Step was deemed appropriate to discuss the material of DPD RI Regulation Number 1 of 2017 concerning the DPD-RI Rules of Conduct with notes on the provisions of Article 8 paragraph (1) and (2) Law Number 12 Year 2011 concerning Formation The legislation was amended to clarify regulations such as the Rules of the DPD RI whose substance is only binding inwardly and only applies to internal bodies which can be classified as regulations in accordance with regulations that can be easily classified if there are questions as requested immediately clear.

Keywords: Problematic Jurisdiction, Supreme Court, Legislation, Regional Representative Council, Rules of Procedure

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau selanjutnya disingkat menjadi DPD RI merupakan lembaga perwakilan daerah yang kedudukannya sebagai lembaga negara. DPD RI terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD RI dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang. Jumlah anggota DPD RI tidak lebih dari 1/3 (satu per tiga) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut dengan DPR. Dasar pertimbangan politis menghadirkan DPD RI, yakni : (1) memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) meneguhkan persatuan dan semangat kebangsaan seluruh daerah dalam forum yang mempertemukan berbagai latar belakang persoalan kedaerahan; (3) meningkatkan agresi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan

kebijakan nasional; (4) mendorong percepatan demokrasi pembangunan dan kemajuan daerah secara berkeadilan, kesetaraan dan berkesinambungan. Pertimbangan secara teoritis mengenai kehadiran DPD RI antara lain untuk membangun sebuah mekanisme kontrol dan keseimbangan (*check and balances*) antar cabang kekuasaan negara dan dalam lembaga legislatif itu sendiri (A.M. Fatwa, 2009; 314). DPD RI juga diharapkan mampu menjamin dan menampung perwakilan kepentingan daerah-daerah secara memadai, serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam lembaga legislatif.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pernah menjadi sorotan, namun bukan terkait prestasi kinerjanya tetapi tentang pemilihan kursi pimpinan baru DPD RI yang mengundang pro dan kontra berbagai pihak (Nabilla Tashandra, 2017; <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/04/06111431/drama.dpd.ribut.urusan.kur.si.pimpinan>). Berita tersebut

menjelaskan bahwa Mahkamah Agung telah membatalkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 baik secara hukum maupun secara politis yang pada akhirnya menyebabkan problematik di Indonesia. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menanggapi serius mengenai upaya penanganan pemasangan yang terjadi, mereka sudah mencanakan program Indonesia bebas pasang pada tahun 2014 lewat lembaganya yaitu Dinas Sosial dan Kesehatan, meskipun hasilnya masih belum maksimal. Pihak lainnya yang memiliki tanggung jawab terkait penyelesaian masalah pemasangan ini adalah penegak hukum sesuai dengan Pasal 333 ayat (1) KUHP. Kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum, memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait adanya dugaan tindak pidana.

Pada Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) menyatakan bahwa “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. Aturan tersebut dengan jelas dijabarkan mengenai apa itu Peraturan Perundang-undangan. Walaupun Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pemerintah harus melalui prosedur tersebut terlebih dahulu.

Pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak menjelaskan Peraturan DPD RI yang seperti apa yang termasuk diakui sebagai peraturan perundang-undangan. Permasalahan pokok yang penulis analisis adalah Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI bisa termasuk dalam kategori Peraturan Perundang-

undangan padahal jelas dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Peraturan Perundang-undangan berlaku umum serta harus dikaji dan melalui prosedur, jadi tidak bisa memaksakan bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1 tahun 2017 tentang tata Tertib DPD RI adalah merupakan Peraturan Perundang-undangan.

Mahkamah Agung memiliki alasan terkait penerimaan gugatan dari sebagian anggota DPD RI, sekaligus mengabulkan gugatan dari sebagian dari anggota DPD RI. Alasan tersebut didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Problematika hukum dalam penelitian ini berupa analisis kewenangan Mahkamah Agung terkait memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 yang membatalkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tertib DPD RI serta akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 yang membatalkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis tentang kewenangan Mahkamah Agung untuk memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 yang membatalkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tertib DPD RI ditinjau dari Pasal 1 angka 2, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD serta, menganalisis akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 yang membatalkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun

2017 tentang Tertib DPD RI.

Kajian teoritik dalam penelitian ini terdiri dari kajian teoritik mengenai:

(1) Tinjauan Umum DPD RI yang mengacu kepada DPD menjadi lembaga legislatif baru yang akan mendampingi dan memperkuat lembaga legislatif yang telah lebih dulu dibentuk yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Dwi Reni Purnomowati, 2005:102)

(2) Hak uji materiil, menurut Sri Soemantri adalah suatu kewenangan untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan (Sri Soemantri, 2009:122)

(3) Mahkamah Agung menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang

(4) Peraturan Kebijakan, adalah produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan *naar biten gebracht scrhftelijk beleid*, yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis (Philipus M. Hadjon, 1993:152).

(5) Penemuan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum untuk peristiwa hukum yang konkret (Sudikno Mertokusumo, 2009:37)

(6) Metode intepretasi hukum, merupakan metode penemuan hukum yang menjelaskan teks undang-undang agar undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat menengai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret (Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2014:25)

METODE

Penelitian hukum (Hezron Sabar Rotua Tinambunan, 2016:73) yang mengkaji

tentang kewenangan Mahkamah Agung untuk memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 20P/HUM/2017 yang membatalkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tertib DPD RI ditinjau dari Pasal 1 angka 2, Pasal 7, dan Pasal 8

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD serta, menganalisis akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 yang membatalkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tertib DPD RI.

Pendekatan penelitian ini terdiri dari tiga pendekatan (1) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dengan cara menelusuri norma hukum yang berlaku dari berbagai sumber, serta menelaah tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam uji materiil Putusan Mahkamah Agung nomor 20 P/HUM/2017 berdasarkan hierarki dan asas-asas dalam pertauran perundang-undangan. (2) Pendekatan kasus (*case approche*), dilakukan dengan menganalisis penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017. (3) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mempelajari pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu terkait diputuskannya putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori yaitu, (1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. (2) Bahan hukum sekunder, yang peneliti maksud disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet. (3) Bahan non hukum yaitu, bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, bahan buku tentang DPD dan Mahkamah Agung, hasil penelitian sebelumnya tentang DPD dan Mahkamah Agung serta Jurnal tentang DPD dan Mahkamah Agung.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi kasus untuk menelusuri bahan - bahan hukum

yang relevan dengan isu hukum dari penelitian yang akan dilakukan. Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan peneliti adalah dengan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang akan diteliti. Perundang-undangan yang akan dicari adalah perundang-undangan baik berupa *legislation* maupun *regulation*. Bahkan undang-undang yang tidak berkaitan langsung dengan isu hukum yang hendak dipecahkan adakalanya harus menjadi bahan hukum bagi penelitian tersebut.

Penelitian hukum dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk lahirnya sebuah keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap suatu kasus yang konkret. Pengolahan bahan hukum pada penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan melakukan pemilihan atau seleksi bahan hukum, selanjutnya di klasifikasi menurut penggolongannya dan menyusun penelitian hukum secara sistematis. Penelitian dilakukan dengan mencari hubungan dan keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan hasil penelitian serta menjawab isu hukum dengan interpretasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Agung telah membatalkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 baik secara hukum maupun secara politis telah mengundang problematik di Indonesia. Mahkamah Agung telah membatalkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Peraturan DPD RI tentang Tata Tertib DPD RI. Pasal 47 ayat (1) : “Susunan Pimpinan DPD terdiri atas 1 orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua meliputi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II yang mencerminkan keterwakilan wilayah dan bersifat kolektif kolegial.”, dan ayat (2) : “Pimpinan DPD diresmikan dengan keputusan DPD untuk masa jabatan 2 tahun 6 bulan”. Atas putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung tersebut juga mengakibatkan ketidakpuasan beberapa anggota DPD RI yang pada akhirnya berakibat pada sidang paripurna DPD RI. Putusan yang telah dikeluarkan tersebut maka seharusnya DPD RI harus patuh terhadap aturan hukum dan tidak melakukan pemilihan pimpinan baru pada periode tahun 2014-2019, dan berlakunya kembali Peraturan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPD

RI.

Putusan Mahkamah Agung terkait masa jabatan Moch. Saleh, Forouk Moch, dan GHR Hermas dianggap kembali normal jika DPD RI mematuhi dan berakhir pada tahun 2019 sesuai siklus pemilu dan tidak digantikan oleh pimpinan DPD RI yang baru yaitu Oesman Sapta Odong, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis . Dasar hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. Rumusan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD tegas mengatur ketentuan tata cara pemilihan pimpinan DPD RI. Selain itu keberlakuan masa jabatan pimpinan DPD RI menjadi 2 tahun 6 bulan ditengah berjalannya periode tahun 2014-2019 dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait asas nonretroaktif.

Masalah selanjutnya yang nampak adalah terkait kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan Tata Tertib DPD RI, yang keberadaan peraturan tersebut bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang bisa di uji materiil oleh Mahkamah Agung. Kedudukan peraturan tersebut hanya berlaku secara internal terhadap anggota DPD RI sendiri dan tidak berlaku untuk diluar instansi DPD RI. Berdasarkan Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD bahwa peraturan tata tertib hanya berlaku di internal DPD.

Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ke Mahkamah Agung dimohonkan oleh 6 (enam) anggota DPD RI Periode 2019, yaitu : Ir. Anang Prihantoro dari Provinsi Lampung, Maharany Victor Poly Pua dari Provinsi Sulawesi Utara, Djasarmen Purba, S.H., dari Batam, Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H., dari Provinsi Jawa Tengah, serta Drs. H.M. Sofwat Hadi, S.H. dan Anna Latuconsina dari DKI Jakarta yang kemudian memberi kuasa kepada Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H.;

Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H.; Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.; Agustiar, S.H.; dan Alungsyah, S.H.. Kesemuanya Para Advokat dan Konsultan hukum pada Firma Hukum Sidin Constitution, A. Irmanputra Sidin&Associates, Advocates & legal Consultants yang beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Februari 2017.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 tentang Pembatalan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI.

Identifikasitentang kewenangan Mahkamah Agung untuk memutuskan Putusan Nomor 20 P/HUM/2017 terdiri dari 3 (tiga) aspek yang akan di analisis.Kewenangan,Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman termasuk pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan di Indonesia. Hak uji materiil pada prinsipnya adalah suatu hak atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yudikatif untuk melakukan pengujian mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Hak uji materiil di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu :

(1) Hak uji materiil atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 Amandemen ke-3 Jo. Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi)

(2) Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang- undangan yang tingkatannya lebih rendah atau dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung (Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 Amandemen ke-3 Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1993 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 1999 terakhir dengan Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi).

Hak Uji Materiil merupakan wewenang Mahkamah Agung untuk menyelidiki dan menilai isi dari muatan suatu peraturan perundang-undangan telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hak Uji secara materiil terhadap undang-undang adalah kewenangan yang diberikan kepada badan peradilan untuk menguji suatu peraturan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung ini agar peraturan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif dapat diuji apakah sesuai atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam hak suatu norma atau peraturan dan daya berlakunya suatu pembatalan norma atau peraturan tersebut. Hak Uji Materiil yang diajukan oleh para pemohon beralasan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan oleh para pemohon tersebut sebagai tidak sah dan tidak berlaku untuk umum sehingga Mahkamah Agung memerintahkan kepada instansi yaitu DPDRI segera mencabut Peraturan DPD RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Tertib DPDRI.

Objek permohonan keberatan hak uji materiil pemohon yaitu Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 Tentang Tata Tertib DPD RI. Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada Pasal 24A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan memang tidak menyebutkan secara jelas bentuk-bentuk formal peraturan yang telah dimaksudkan, tetapi

Mahkamah Agung berpendapat bahwa objek Hak Uji materiil secara materiil termasuk dalam pertimbangan: keberadaan objek hak uji materiil pembentukannya berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan adalah regulasi yang dibentuk sesuai kewenangan yang didapatkan secara atribusi yang kemudian mendelegasikan kewenangan kepada DPD untuk mengaturnya lebih lanjut, hal tersebut berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan : (1) Pasal 260 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan pada dasarnya bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pimpinan DPD diatur dalam peraturan DPD RI tentang tata tertib DPD RI. (2) Pasal 261 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan bahwa pada dasarnya ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPDRI tentang tata tertib DPDRI. Dalam hal tersebut Objek Hak Uji Materiil berupa Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Febuari 2017 tentang Tata Tertib DPDRI merupakan peraturan perundang- undangan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sehingga syarat sebagai objek hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk di uji materiil. (3) Pemohon ini adalah anggota yang sedang menjabat sebagai anggota DPD RI yang telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 323 Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD-RI tanggal 21 Febuari 2017 yang menimbulkan ketidakpastian hukum kepada para pemohon yang pada setiap keputusan politik yang diambil tidak lagi berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yaitu terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Para pemohon tidak lagi memiliki pegangan dan batasan hukum dalam setiap pengambilan keputusan politik khususnya

mengenai masa jabatan Pimpinan DPDRI. Jabatan Pimpinan DPDRI yang awalnya sudah ditentukan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, kemudian diubah menjadi 2 tahun 6 bulan dan berlaku surut. Hal tersebut dirasa telah merugikan para pemohon dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang telah dijelaskan.

Konsep Pengujian Perundang-Undangan, tata tertib DPD RI adalah segala peraturan-peraturan dalam tubuh DPD RI agar setiap anggota DPD RI bisa melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Tata Tertib DPD RI yang mengatur susunan dan kedudukan, hak, dan kewajiban, serta pelaksanaan fungsi , tugas, dan kewenangan DPD RI beserta alat kelengkapannya.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini sebagai acuan para pemohon dalam menguji materiil ke Mahkamah Agung yang melihat sudut pandang bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI merupakan jenis peraturan yang kedudukannya dibawah undang- undang yang pembentukannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan dan tidak dibenarkan untuk menyimpang dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undang. Semestinya yang dapat menjadikan objek permohonan Hak Uji Materiil pada Mahkamah Agung adalah: (1) Peraturan perundang-undangan adalah sebagai alat ukur untuk menilai suatu peraturan disebut sebagaimana peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan apabila peraturan tersebut diakui keberadaannya oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. (2) Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, diketahui bahwa norma yang bersifat kongkrit-individual, abstrak- individual dan kongkrit-umum merupakan objek sengketa pada

Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian hanya norma yang bersifat umum-abstrak yang merupakan objek Hak Uji Materiil, dan dalam praktek seringkali Surat Edaran dan sejenisnya bersifat umum-kongkrit. (3) Memenuhi syarat prosedural yang harus diikuti dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatas, yang dalam hal ini termasuk pengundangnya dalam Lembar Negara/Lembar Daerah/Tambahan Lembaran Daerah/Berita Daerah.

Tiga kategori diatas dapat disimpulkan bahwa sebagai peraturan perundang-undangan dapat memenuhi unsur seperti membuat norma yang bersifat umum-abstrak, memiliki kekuatan mengikat karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, serta pembuatannya dilaksanakan berdasarkan tata cara/prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka suatu Surat Edaran ataupun surat lainnya yang sejenis tidak dapat diuji materiil pada Mahkamah Agung.

Peraturan perundang-undangan yang dapat diajukan menjadi objek permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung ini menjadi lebih jelas, maka definisi peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 1 Tahun 2011 berupa kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah undang-undang yang sedemikian terbuka haruslah diubah dan diperjelas, setidaknya disamakan dengan definisi peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berupa peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jelas mengatur seperti apa yang disebut peraturan perundang-undangan. Jika mengacu pada peraturan pasal tersebut tidak bisa memaksakan Peraturan DPD RI sebagai bentuk peraturan

perundang-undangan karena diketahui bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI hanya mengikat kedalam saja yang telah dijelaskan seperti diatas, seperti Tata Tertib DPR dan Tatib MPR. Bisa dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan jika substansinya mengikat keluar atau umum-abstrak seperti peraturan perundang-undangan lainnya bahwa juga mengikat untuk umum seperti.

Tindakan Mahkamah Agung yang telah menguji materiil peraturan tata tertib tersebut dirasa tidak tepat, sebab belum jelas bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI tersebut dapat disebut sebagai perundang-undangan yang bahkan tidak memiliki kriteria baik secara prosedural untuk dikaji sebagai perundang-undangan. Mahkamah Agung berwenang untuk menguji materiil peraturan tatib tersebut dengan catatan bahwa mengubah ketentuan yang ada dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan mengatur secara jelas bahwa produk hukum yang dikeluarkan oleh DPD RI seperti Peraturan Tata Tertib DPD RI yang substansinya hanya mengikat kedalam di internal DPD RI itu sendiri dapat secara jelas digolongkan menjadi peraturan perundang-undangan.

Para Pemohon dalam permohonan a quo memohon kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian materiil Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI. Tata Tertib DPD RI tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersifat retroaktif dan juga mengesampingkan pandangan Mahkamah Agung tertanggal 16 Desember 2016 yang pada intinya Tata Tertib DPD RI tidak bisa berlaku surut.

Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan Tata Tertib DPD RI, yang keberadaan peraturan tersebut bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang bisa di uji materiil oleh Mahkamah Agung. Kedudukan peraturan tersebut hanya berlaku secara internal terhadap anggota DPD RI sendiri dan tidak berlaku untuk diluar instansi DPD RI. Berdasarkan Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD bahwa peraturan tata tertib

hanya berlaku di internal DPD RI itu sendiri.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan mengenai jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati atau Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Sementara itu dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tidak menjelaskan Peraturan DPD RI yang seperti apa yang termasuk diakui sebagai peraturan perundang-undangan. Peraturan DPD RI

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI bisa termasuk dalam kategori Peraturan Perundang-undangan padahal jelas dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Peraturan Perundang-undangan berlaku umum serta harus dikaji dan melalui prosedur, jadi tidak bisa memaksakan bahwa Peraturan DPD RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI adalah merupakan Peraturan Perundang-undangan.

Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian terhadap peraturan dibawah undang-undang yang dimuat dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 11 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menentukan standar ukuran

suatu peraturan dibawah undang-undang dapat dibatalkan, atas alasan: (1) Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (aspek materiil) atau, (2) Pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (aspek formil).

Secara substansi objek HUM *a quo* secara yuridis materiil terdapat pelanggaran, yaitu :

(a) Terkait dengan masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesitelah ditetapkan menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2017 tanggal 21 Febuari 2017 tentang Tata Tertib DPDRI.

(b) Masa Jabatan Pimpinan MPR dan DPR secara jelas telah diatur dalam Pasal 24 Jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yaitu masa jabtan Pimpinan MPR adalah 5 (lima) tahun. Sedangkan untuk Pimpinan DPR diatur dalam Pasal 27 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tetang Tata Terib, yaitu masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan masakeanggotaan DPR adalah 5 (lima) tahun. Sama halnya dengan DPD RI juga dianggap sepadan dengan MPR dan DPR yaitu sebagai Lembaga Perwakilan, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

(c) Lampiran II Huruf C5, nomor 155 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal saat pengundangannya, dengan demikian Lampiran II Huruf C5 Nomor 155 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut menegaskan tentang larangan asas non retroaktif, seperti yang terkandung dalam kaidah norma yang termuat dalam Pasal 281 ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dengan menyatakan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 taggal 21 Febuari 2017 tentang Tata Tertib DPD RI bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan tidak sah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Tata Tertib DPD RI.

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017.

Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 7 Maret 2017 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 8 maret 2017 dan diregister dengan Nomor 20P/HUM/2017 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan DPD-RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD-RI terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 20P/HUM/2017 yang membatalkan Peraturan DPDRI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPDRI mengabulkan permohonan para pemohon untuk menguji materiil peraturan tersebut bahwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mahkamah Agung juga memerintahkan bahwa peraturan yang telah dibatalkan tersebut segera dicabut.

Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji materiil tersebut, sebagai : (1) Peraturan yang tidak sah, (2) Tidak berlaku untuk umum, (3) memerintahkan pada instansi bersangkutan untuk mencabutnya.

Pertimbangan Putusan Nomor 20P/HUM/2017, majelis menyatakan DPD satu rumpun dengan MPR dan DPR, maka masa jabatan pimpinan DPD ditetapkan sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga tinggi lainnya. Majelis juga mengingatkan bahwa pengabdian tertinggi anggota DPD RI seharusnya kepada bangsa dan negara, bukan pada kelompok tertentu.

Akibat Hukum atas sifat Putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI batal demi hukum dan berlaku mengikat. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil bahwa putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat setelah 90 hari diputuskan putusan tersebut.

Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut ke dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Ketentuan tersebut berakibat DPD RI harus patuh terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 yang membatalkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI dan berlakunya kembali Peraturan DPD RI yang lama yaitu Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPD RI.

Perihal perintah kepada instansi yang bersangkutan untuk mencabut peraturan yang sudah dibatalkan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, merupakan konsekuensi logis ketika sebuah peraturan telah dibatalkan oleh badan/pejabat yang mengeluarkan peraturan tersebut. Pencabutan itu harus dilakukan segera, tanpa tindakan administratif pencabutan tersebut sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Agung dan tidak dapat berlaku kembali.

PENUTUP

Simpulan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 yang membatalkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI dirasa sangat memaksakan jika peraturan setingkat tata tertib termasuk peraturan perundang-undangan yang dapat di uji materiil oleh Mahkamah Agung sesuai Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI bisa termasuk dalam kategori Peraturan Perundang-undangan dalam uji materiil ke Mahkamah Agung, akan tetapi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Peraturan Perundang-undangan berlaku umum serta harus dikaji dan melalui prosedur, jadi tidak bisa memaksakan bahwa Peraturan DPDRI Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Tertib DPDRI adalah merupakan Peraturan Perundang-undangan. Keberlakuantata tertib DPD RI tersebut memberlakukan peraturan tersebut untuk internal atau individu di badan DPD RI itu sendiri.

Langkah Mahkamah Agung untuk menguji

materiil Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI merupakan tindakan yang kurang tepat. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan pada ayat (1) jelas bahwa Peraturan Tata Tertib DPD RI itu bukan termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dan juga tidak termasuk yang dimaksud pada ayat (2) dimana tidak ada penjelasan terperinci terkait pengkategorian suatu peraturan dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan.

Saran

Hakim sekiranya dapat mempertimbangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dilakukan kajian ulang berupa perubahan agar memperjelas pengkategorian dalam peraturan perundang-undangan, agar tidak menimbulkan makna ganda dan tafsir yang salah seperti halnya yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017.

Pemerintah diharapkan untuk membuat aturan yang lebih jelas terkait tenggat waktu berlakunya putusan tanpa perlu menunggu tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, hal tersebut tidak lain memberikan jaminan hukum dan kepastian hukum. Tanpa adanya tindakan administratif pencabutan itupun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa A.M. 2009. Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta : Kompas Penerbit.
- Hadjon, Philipus M. 1993. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M dan Djatmiati Tatiek Sri. 2014. Argumen Hukum. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta : Liberty.
- Nabilla Tashandra. 2017. "Drama DPD Ribut Urusan Kursi Pimpinan". [https://nasional.kompas.com/read/2017/](https://nasional.kompas.com/read/2017/04/04/06111431/drama.dpd.ribut.urusan.kursi.pimpinan)

[04/04/06111431/drama.dpd.ribut.urusan.kursi.pimpinan](https://nasional.kompas.com/read/2017/04/04/06111431/drama.dpd.ribut.urusan.kursi.pimpinan). diakses pada 26 September 2017.

- PERMA Nomor 1 Tahun 2004
- Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI
- Purnomowati Dwi Reni. 2005. Implementasi Sistem Parlemen Bikameral dalam Parlemen di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soemantri M. Sri. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung : Nusa Media.
- Timbunan, Hezron Sabar Rotua. 2016. "Reconstruction The Authority Of Constitutional Court On Impeachment Proses Of President andor Vice President in Indonesian Constitutional System". Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 16 No.1. January 2016. Purwokerto: FH UNSOED
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)